



BUPATI TULANG BAWANG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : B/955/DD.VIII/HK/TB/2004

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SD, SMP, SMA NEGERI DI KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan/kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang, perlu penataan kelembagaan;
 - b. bahwa dalam upaya perluasan kesempatan belajar untuk mempercepat penuntasan Wajib Dikdas 9 tahun dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan tingkat menengah atas, perlu menetapkan Unit Sekolah Baru (USB) SD, SMP, SMA Negeri di Kabupaten Tulang Bawang dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0364/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang perubahan Nomenklatur Sekolah;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 050/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- c. Hasil rapat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian SD, SMP, SMA Negeri di Kabupaten Tulang Bawang dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 28 Juli 2004;



BUPATI TULANG BAWANG,

[Signature]
Drs. RACHIMAN SARBINI, SH.MM.

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Sekjen Depdiknas RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI;
3. PDIP Balitbang Depdiknas RI;
4. Dir. Direktorat SLTP Depdiknas RI;
5. Dir. Direktorat Dikmenum Depdiknas RI;
6. Dir. Direktorat Dikmenjur Depdiknas RI;
7. Kepala BPS Propinsi Lampung;
8. Kepala Bappeda Propinsi Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung;
10. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
11. Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang;
12. Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang;
13. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
14. Kepala Dinas/Instansi di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang;
15. Kepala Bagian Keuangan Setdakab Tulang Bawang;
16. Himpunan Keputusan;

Lampiran : Keputusan Bupati Tulang Bawang
 Nomor : B/255/DD.VIII/HK/TB/2004
 Tanggal : 29 Juli 2004

NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT UNIT SEKOLAH BARU (USB)
 KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2004

NO.	NSS	NIS	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	101120511020	100192	SDN. 02 Gedung Ram	Tanjung Raya
2	201120513509	205081	SMPN. 03 Penawartama	Bogatama
3	201120507510	205082	SMPN. 03 Gunung Terang	Margo Sari
4	201120512511	205083	SMPN. 03 Lambu Kibang	Kibang Yekti Jaya
5	301120507029	300282	SMAN. 01 Gunung Terang	Gunung terang
6	301120506030	300283	SMAN. 01 Gedung Aji	Gedung Aji
⑦	301120506031	300284	SMAN. 02 Menggala	Menggala
8	301120506032	300285	SMAN. 01 Gedung Meneng	Gedung Meneng



BUPATI TULANG BAWANG,

DR. ABDURACHMAN SARBINI, SH.MM.